



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PASAL 87 AYAT 2 DAN 3)

Yayan Syahputra

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : yayansyahputra15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3). Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3). Teknik penentuan Informan yang peneliti gunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berjumlah 4 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dilakukan Reduksi Data, Penyajian Data, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan (Bumdes) Badan Usaha Milik Desa memang dilakukan berdasarkan undang-undang, dimana Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meski dikelola dengan semangat kekeluargaan namun bumdes menerapkan aturan dan kebijakan mengenai unit usaha, seperti pada unit usaha simpan pinjam calon pemanfaat harus memenuhi syarat administrasi, anggaran, sanksi dan lainnya.

Keywords : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 87 Ayat 2 dan 3)

Abstract

This research was conducted at BUMDes, Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District. The purpose of this research is to find out how the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency (Case Study Article 87 Paragraph 2 and 3). The formulation of the problem in the research is How to Implement Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru Sentajo Village (Case Study Article 87 Paragraph 2 and 3). Informant determination technique that researchers use purposive sampling. Purposive Sampling is a technique of determining the sample with certain considerations totaling 4 people. The analysis of the data used is descriptive qualitative, namely analyzing the data obtained from the results of interviews, then data reduction, data presentation, and conclusions are drawn. The results show that the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru Sentajo Village, (Case Study Article 87 Paragraphs 2 and 3) has been implemented properly. This can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that Village-Owned Enterprises (Bumdes) Management is indeed carried out based on the law, where Bumdes is managed in a spirit of kinship and mutual cooperation, Bumdes can run businesses in the economy and/or public services. in accordance with the provisions of the legislation. Even though it is managed in a family spirit, Bumdes applies rules and policies regarding business units, such as the



savings and loan business unit, prospective beneficiaries must meet administrative requirements, guarantees, sanctions and others.

Keywords : *Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 87 Paragraph 2 and 3*

1. PENDAHULUAN

Desa saat ini tidak lagi ditempatkan sebagai latar belakang Indonesia melainkan telah menjadi halaman depan Indonesia. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang yang disahkan pada akhir 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azaz rekognisi dan subsidiritas desa. Tujuan dari Undang-Undang tentang Desa yang sejalan dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2014-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Presiden Joko Widodosudah mencanangkan Nawacita, yaitu sembilan agenda prioritas pembangunan untuk Indonesia. Program yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Nawacita itu sendiri merupakan sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Sembilan prioritas itu kini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu dari agenda Nawa Cita yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, yang terdapat pada poin ke tujuh. Tentunya hal ini akan menjadi pondasi dasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan ekonomi saat ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam suatu negara. Hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahunnya. Setiap negara pasti ingin meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat guna menciptakan perekonomian yang maju. Maka dari itu pembangunan ekonomi sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup serta sebagai landasan yang kuat untuk pembangunan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perencanaan pembangunan haruslah fokus terhadap potensi apa saja yang dapat menunjang perekonomian dilihat dari sumber daya masing-masing daerah. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya.

Diharapkan juga pemerintah bisa menciptakan sebuah usaha yang secara sehat mampu mendukung perkembangan perekonomian, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat disekitarnya, maupun turut berpartisipasi dalam membangun sistem perekonomian nasional. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes sebagai organisasi ekonomi diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

BUMDes dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. BUMDes memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap



berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang dapat menjadi poros kehidupan masyarakat Desa dapat dikatakan ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Berdirinya sebuah BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Berdirinya lembaga ekonomi ini tidak lagi berdasarkan atas instruksi Pemerintah. Namun harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang ada jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Supaya nantinya jika ada kelompok tertentu yang ada di pedesaan dan memiliki modal besar tidak menguasai keberadaan lembaga ekonomi. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang telah disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasar pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Pilar kegiatan ekonomi di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial Badan Usaha Milik Desa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagai badan hukum Badan Usaha Milik Desa, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Badan Usaha Milik Desa dengan demikian, dapat bervariasi di setiap desa di Indonesia. Bentuk yang beragam ini sesuai dengan masing-masing desa yang memiliki karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya. Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting Badan Usaha Milik Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan ruang usaha yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 2 yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Misalnya, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro



maupun Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Namun Berdasarkan observasi penulis dilapangan menemukan permasalahan pada BUMDes yakni pada unit usaha simpan pinjam tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak pemanfaat simpan pinjam ini yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, bahkan sudah nunggak beberapa bulan, bahkan dari penuturan pengurus BUMDes, pengurus lah yang akan menutup tunggakan dari pemanfaat pinjaman yang menunggak ini. Berdasarkan Uraian di atas bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan BUMDes, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, Maka dari itulah peneliti tertarik meneliti mengenai BUMDes ini dengan mengangkat sebuah judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Istilah Administrasi negara dapat di bagi ke dalam dua bentuk yakni administrasi dan negara. Administrasi secara etimologis berasal dari baha Yunani yaitu *Administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad (intensif)* dan *ministrare (to serve)* yang berarti melayani. Sedangkan negara secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *State* yang artinya dalam bahasa latin yaitu *Status* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut *station* yang berarti kedudukan.

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerja sama yang di dasarkan pada esendi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23)

Menurut Soejono Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (dalam Syafii, 2010 : 3).

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan-kegiatan catat-mencatat, tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional (Nawawi, 2009 : 33)

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki difersensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang yang terlibat didalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi



dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan kelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber (Siagian, 2001 : 38)

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya (Silalahi, 2011 : 124).

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan (dalam Edison,dkk, 2016:49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan (dalam Edison,dkk 2016 : 49).

Menurut Khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan (dalam Edison,dkk 2016:49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Silalahi 2011 : 125).

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

- 1) Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2) Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efiseinsi.
- 3) Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda, hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda (dalam Edison,dkk 2016 : 54).



Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49).

1) Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat rampin, efisiensi dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internak dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2) Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3) Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu : 1. Khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari ; 2. Ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau ; 3. Bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4) Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritas yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penuluruhan, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. (Mulyadi, 2015 : 12)

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program ini dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

- 1.....Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan.
- 2.....Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- 3.....Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan



- 4.....Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
 - 5.....Dampak keputusan sebagaimana yang di harapkan instansi pelaksana
 - 6.....Upaya perbaiki atas kebijakan atau peraturan perundangan
- Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :
- 1.....penyiapan sumber daya, unit dan metode
 - 2.....penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
 - 3.....Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013 :136), “ sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (dalam Mulyadi, 2015 : 47)

Ekawati menyatakan bahwa defenisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkain tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya (dalam Taufik dan Isril, 2013 : 136).

Kemudian Gordon menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program (dalam Mulyadi, 2015 : 24).

Dan menurut Purwanto beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu (dalam Syahida, 2014 : 13) :

- 1.....Kualitas kebijakan itu sendiri.
- 2.....Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3.....Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4.....Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- 5.....Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidil atau tidak).
- 6.....Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang terjadi diindonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan dinegara lain. Setidaknya da enam faktor yang menjadi penentu



berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, Yaitu (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85-87) :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sarasannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Pandangan Edwards III (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementormengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.



4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien (Salam, 2007 : 12).

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (G.R. Terry, 2010 : 16).

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut Schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2016 : 7).

- 1.....Perencanaan,
perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab, apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 2.....Pengorganisasi
an, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pimpinan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pimpinan ditingkat unit bisnis membagi alokasi biaya secara keseluruhan, pimpinan ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manager, sedangkan manager mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
- 3.....Memimpin,
fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat wewengannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
- 4.....Pengendalian.
Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah



untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2012 : 10).

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2010 : 2).

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 2012 : 21) ialah sebagai berikut :

- 1.....Perencanaan
Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
- 2.....Pengorganisasi
n
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).
- 3.....Pengarahan
Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
- 5.....Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 6.....Pembangunan
Pembangunan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 7.....Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- 8.....Pengintegrasian
n
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
- 9.....Pemeliharaan



Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

- 10.....Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- 11.....Pemberhentian
Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaab, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya

2.1.5 Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati dan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ialah:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa



- d. Mmenetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamenintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Membangun sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidpan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danMelaksanakan wewenang lain yang sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintaha n desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud, kepala desa berkewajiban
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d. Mentaati dan menegakana= peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa



- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, kepala desa wajib :
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
 - b. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran

2.1.6 Teori / Konsep Bumdes

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.



Terdapat 7 (tujuh) ciri utamayang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subyek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada setiap penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan di hubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu/vidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara (Sugiyono, 2017 : 11)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sudah dilaksanakan dengan baik, bunyi pasal 87 ayat 2 yaitu BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan ayat 3 BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 87 Ayat 2 dan 3, sudah cukup baik implementasinya di desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan, hal ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan



(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan SDA di Desa

Sandaran legal formal tersebut, memberikan arahan pembentukan BUM Desa sebagai berikut:

- a. Pembentukan BUM Desa adalah legal, bahkan merupakan amanat dari Undang-Undang; dan
- b. Ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Pada pasal 87 ayat 2 berbunyi BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, bunyi pasal 2 ini sedikit mirip dengan pengertian koperasi, pengertian koperasi sendiri menurut UU RI Pasal 1 No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. yang mana sama –sama berdasarkan kekeluargaan

Bumdes memiliki tujuan yang berbeda dengan koperasi yang mana Berdasarkan UU yang mengatur koperasi, pada pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta Bicara prinsip koperasi, Bung Hatta dengan jelas dan tegas menyebutkan ada 7 prinsip operasional secara internal dan eksternal. Ketujuh prinsip tersebut; 1.Keanggotaan sukarela dan terbuka, 2.Pengendalian oleh anggota secara demokratis, 3.Partisipasi ekonomis anggota, 4.Otonomi kebebasan, 5.Pendidikan, 6.Pelatihan dan informasi, 7.Kerjasama antar operasi serta kepedulian terhadap komunitas, dan konsep menurut bung hatta berbeda dengan bumdes



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

seperti yang dijelaskan di atas, dan pada bumdes ini tidak ada yang menyimpan, semua hanya meminjam dan sumber dana nya ini dari dana desa, bukan dari perseorangan atau kelompok seperti pada koperasi.

Komunikasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu usahanya ialah usaha simpan pinjam, meski BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan namun pihak bumdes tetap memiliki syarat dan ketentuan jika ingin menjadi pemanfaat. Komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh BUMDes sudah baik, penyampaian melalui musyawarah, dan secara tertulis. mengenai kebijakan khususnya simpan pinjam sudah menyampaikan dengan sangat jelas mengenai kebijakan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pemanfaat. seperti pada usaha simpan pinjam ini ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, agunan yang harus dipenuhi bersedia untuk disurvei dan lain-lain, segala aturan dan kebijakan yang ada pada Bumdes semuanya sudah disampaikan dengan jelas kepada calon pemanfaat, sehingga pemanfaat memahami mengenai aturan kebijakan yang ada pada bumdes sebelum disetujui oleh pihak bumdes, kejelasan mengenai kebijakan BUMDes sudah baik, segala bentuk aturan kebijakan pada BUMDes sudah jelas, seperti pada usaha simpan pinjam, bagaimana aturan bagi pemanfaat, sanksi, anggaran dan hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai pemanfaat itu sangat jelas, dan pihak pengelola sudah menyampaikan dengan jelas mengenai aturan kebijakan ini, karena sebelum di setujui pemanfaat usaha simpan pinjam, ada aturan kebijakan yang harus dipenuhi, seperti syarat kelengkapan administrasi, anggaran dan lainnya yang harus dipenuhi, semua di sampaikan dengan jelas oleh pihak Bumdes Al-kautsar ini. Meski sesuai pasal 87 BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun aturan kebijakan sangat sangat jelas dan harus di penuhi bagi pemanfaat BUMDes, karena BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi pengelola BUMDes setiap tahun diadakan rapat penyampaian musyawarah desa setiap tahun. penyampaian pertanggung jawaban dan program kedepannya.

Sumberdaya dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini memiliki Sumber daya manusia dan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes, BUMDes memiliki struktur organisasi yang sudah cukup dalam pengelolaan Bumdes, memiliki Direktur/manger, staf, penasehat dan pengawas BUMDes, kemampuan Sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing sudah cukup baik, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing pada struktur organisasi Bumdes. pengelola Bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah Desa, kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup baik, Kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup, seperti Meja, kursi, laptop, kamera, lemari, televisi, kipas angin, printer, dan brankas, Bumdes memiliki cukup sarana dan prasarana, meski untuk transportasi pihak pengelola memakai kendaraan pribadi, namun sarana prasarana



peralatan sudah cukup baik dalam Pengelolaan Bumdes ini, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun kecukupan anggaran/modal dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes belum maksimal, Sebagaimana pasal 87 Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya BUMDes memiliki usaha simpan pinjam, namun Kecukupan anggaran/modal yang dimiliki belum mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes, banyak yang pemohon/calon pemanfaat namun tidak bisa terpenuhi semuanya, karena keterbatasan modal.

Disposisi atau Perilaku dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini dikelola dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana yang memiliki pengetahuan yang baik dan komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes, kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pengelola menjalankan Bumdes dengan sungguh-sungguh dan menalakan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai pengelola, karena orang yang dipilih adalah orang yang diharapkan mampu dan memiliki kriteria untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes dengan baik sungguh-sungguh, pihak pengelola BUMdes melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola BUMDes dengan sungguh-sungguh salah satunya tanggung jawab melaksanakan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya. sejauh ini pihak pengelola BUMdes melaksanakan pengelollan bumdes dengan baik agar diharapkan maju dan berkembangnya Bumdes ini, serta pihak pengelola mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan bumdes ini, pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pihak pengelola mampu mengelola bumdes dengan baik, karena pengelola Bumdes salah satunya minimal berpendidikan SLTA, selain itu kami pihak bumdes mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung aktivitas pengelolaan Bumdes, komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes ini sudah baik, pihak pengelola Bumdes dalam mengelola bumdes berkomitmen tinggi untuk kemajuan Bumdes. bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aturan dan kebijakan, misalkan calon pemanfaat tidak memenuhi syarat akan ditolak dan misalkan ada yang menunggak dilakukan pemberian surat peringatan hingga tiga kali, di panggil dan yang paling terakhir di tarik anggunan serta di blacklist.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini memiliki struktur organisasi yang lengkap, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa, dan memiliki Hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes baik dan harmonis serta dapat bekerja sama dengan baik dan kompak untuk kemajuan Bumdes, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan (Bumdes) Badan Usaha Milik Desa memang dilakukan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

berdasarkan undang-undang, berdasarkan observasi penulis dilapangan terlihat Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meski dikelola dengan semangat kekeluargaan namun bumdes menerapkan aturan dan kebijakan mengenai unit usaha, seperti pada unit usaha simpan pinjam calon pemanfaat harus memenuhi syarat administrasi, anggaran, sanksi dan lainnya

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Alm Herman dan Ibunda Yusra S.pd, serta kedua saudara penulis Nurfitri, Amd, S.Kep dan Desri Efdillah, S.Km yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing I, Sarjan M, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 2015, *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Jakarta, Raja Grafindo
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya*, Bandung
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012 . *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara Jakarta
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik
- Nawawi, Ismail, 2009. *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik*. Surabaya: ITS Press
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Sumber lain :



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa